KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006484.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BINA CENDEKIA SABILUL MUTTAAL

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CHARLES S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 07, tanggal 17 April 2023 yang dibuat oleh Notaris CHARLES S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA CENDEKIA SABILUL MUTTAAL disingkat BCSM tanggal 17 April 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023041772101145 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA CENDEKIA SABILUL MUTTAAL disingkat BCSM;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BINA CENDEKIA SABILUL MUTTAAL disingkat BCSM
berkedudukan di KABUPATEN MOROWALI sesuai Akta Notaris Nomor 07, tanggal 17 April 2023 yang dibuat oleh Notaris CHARLES S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA PALU.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 April 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 April 2023
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009207.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 17 April 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006484.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BINA CENDEKIA SABILUL MUTTAAL

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MUHIDIN SYAIR	7206091003570001
RAMZA	7208013103850001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUHIDIN SYAIR	7206091003570001	PEMBINA	KETUA
RAMZA	7208013103850001	PEMBINA	ANGGOTA
HAERUDDIN TOBIGO, S.E., M.M	7206090607800003	PENGURUS	KETUA
HASTIN	7206097008950001	PENGURUS	SEKRETARIS
DESI INDRIYANINGSIH	7208125612980001	PENGURUS	BENDAHARA
ZULKARNAIN	7206091403970001	PENGURUS	WAKIL KETUA
SAMSUDIN	7206091004690001	PENGAWAS	KETUA
ADHAR	7206091711790001	PENGAWAS	ANGGOTA
TAMSIL	7206090512870001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 April 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 April 2023
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009207.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 17 April 2023

NOTARIS / PPAK
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P P A T)

CHARLES, SH., M.Kn.

BERDASARKAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI.
NOMOR : C-205.HT.03.01 Th. 2005
SK. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI.
NO. 67 / Kep / M. KUKM / VI / 2006
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI.
NO. 576 - XVII - 2006
DAERAH KERJA SELURUH KOTA PALU

Jenis Akta : Y A Y A S A N

"BINA CENDEKIA SABILUL MUTTAAL"

(BCSM)

Tanggal : 17 April 2023

Nomor : 07.-

Pemilik :

KANTOR :

Jalan Pemuda No. 01 Telp. (0451) 424678 Fax. (0451) 457993 HP. 081354455899
PALU - SULAWESI TENGAH

Y A Y A S A N

"BINA CENDEKIA SABILUL MUTTAAL"

(BCSM)

Nomor : 07.-

-Pada Jam 09.30 WITA (Sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah), Senin, tanggal tujuh belas April tahun dua ribu dua puluh tiga (17-04-2023).----------

-Berhadapan dengan saya, CHARLES, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Palu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya,Notaris dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :----------

- Tuan **HAERUDDIN TOBIGO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen**, Warga Negara Indonesia, lahir di Samarenda, pada tanggal enam Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh ---- (06-07-1980), pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Samarenda, Kelurahan/Desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---------- (NIK) : 7206090607800003, untuk sementara berada di Kota Palu.-

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:----------

a. Untuk Diri Sendiri;----------

b. Selaku Kuasa berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal sebelas April tahun dua ribu dua puluh tiga (11-04-2023), demikian sah mewaikili untuk dan atas nama:----------

1. Tuan **MUHIDIN SYAIR**, Warga Negara Indonesia, lahir di Samarenda, pada tanggal sepuluh Maret tahun seribu Sembilan ratus lima puluh tujuh (10-03-1957), pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Samarenda, Kelurahan/Desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7206091003570001.----------

2. Tuan **RAMZA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Samarenda, pada tanggal tiga puluh satu Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (31-03-1985), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Samarenda, Kelurahan/Desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7208013103850001.----------

3. Tuan **ZULKARNAIN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Samarenda, pada tanggal empat belas Maret tahun seribu sembilan ratus sembian puluh tujuh (14-03-1997), pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Samarenda, Kelurahan/Desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7206091403970001.----------

4. Nona **HASTIN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Samarenda, pada tanggal tiga puluh Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (30-08-1995), pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Samarenda, Kelurahan/Desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7206097008950001.----------

5. Nyonya **DESI INDRIYANINGSIH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Sumber Agung, pada tanggal satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (01-12-1998), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Samarenda, Kelurahan/Desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7208125612980001.----------

6. Tuan **SAMSUDIN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Samarenda, pada tanggal sepuluh April tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (10-04-1969), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Samarenda, Kelurahan/Desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7206091004690001.----------
7. Tuan **ADHAR**, Warga Negara Indonesia, lahir di Pebatae, pada tanggal tujuh belas November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (17-11-1979), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Samarenda, Kelurahan/Desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7206091711790001.----------
8. Tuan **TAMSIL**, Warga Negara Indonesia, lahir di Samarenda, pada tanggal lima Desember tahun seribu sembilan ratus delapn puluh tujuh (05-12-1987), pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Samarenda, Kelurahan/Desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---------- (NIK) : 7206090512870001.----------

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris .----------

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan lebih dulu dalam bagian premis akta ini : ----------

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai .--
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang,

Penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama : YAYASAN **"BINA CENDEKIA SABILUL MUTTAAL disingkat BCSM"**
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan pusat di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan untuk pertama kalinya berkantor di Desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina .

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Yayasan ialah :

a. Sosial ;
b. Keagamaan ;
c. Kemanusiaan ;

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Dalam bidang Sosial :
   a. Lembaga formal dan non formal ;
      - Menyelenggarakan Pendidikan Formal (Agama Islam dan Umum) mulai dari pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Tingkat Pertama, pendidikan Menengah Umum dan pendidikan Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
      - Menyelenggarakan Pendidikan Non formal seperti:
        1. Kelompok Bermain (Play Group);
        2. Taman Kanak-kanak (TK);

3. Taman Kanak-kanak Islam (Raudhatul Athfal (RA);
4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Taman Pendidikan Alqur'an (TPQ);
6. Pengembangan Tilawatil Qur'an;
7. Kelompok Belajar Kesetaraan A, B, dan C;
8. Pemberantasan Buta Huruf Keaksaraan Fungsional;
9. Kelombok Belajar Usaha (KBU);
10. Taman Baca Masyarakat;

- Menyelenggarakan kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, seminar dan workshop.

b. Mendirikan Panti Asuhan (yatim-piatu, anak-anak terlantar) dan Panti Jompo;
c. Mengadakan Pembinaan Olahraga;
d. Mengadakan Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan;
e. Mengadakan Studi Banding;

2. Dalam bidang Keagamaan :
a. Mendirikan Sarana Ibadah/Masjid;
b. Mendirikan/mengelola Pondok Pesantren;
c. Memelihara/mengelola Tempat/Sarana Ibadah/Masjid;
d. Menyelenggarakan Rumah Tahfidz dan Qiraat Al-Qur'an;
e. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah;
f. Meningkatkan pemahaman Agama Islam;
g. Melakukan Perayaan Hari Besar Agama Islam;
h. Menyelenggarakan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan Umroh;
i. Menyelenggarakan Majelis Taklim;

3. Dalam bidang Kemanusiaan :
a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
c. Memberi bantuan kepada tunawisma, fakir miskin dan gelandangan, jompo, dhuafa dan anak yatim-piatu;
d. Memberikan perlindungan konsumen;

e. Melestarikan lingkungan hidup. ———

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya .———

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). ———
2. Selain kekayaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :———
   a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;———
   b. Wakaf ;———
   c. Hibah ;———
   d. Hibah wasiat ;———
   e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku .———
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan .———

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :———

a. Pembina ;———
b. Pengurus ;———
c. Pengawas ;———

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau pengawas .———
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina ;———
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina ;———

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan .
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan .
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus .
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya .

Pasal 8

1. Masa Jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya .
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
   a. Meninggal dunia ;
   b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7) ;
   c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;-
   d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina .
   e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ;
   f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan atau anggota pengawas .

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA .

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina dan apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh para Pembina .----------

2. Kewenangan Pembina meliputi :----------

   a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;----------

   b. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas ;----------

   c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ;----------

   d. Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan dan ;----------

   e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ;----------

   f. Pengesahan Laporan Tahunan ;----------

   g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan .----------

3. Dalam hal hanya ada anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya .----------

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, Anggota pengurus atau anggota Pengawas ;----------

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat .----------

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat ;----------

4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan yayasan atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia .----------

5. dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat .----------

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir .----------

7. Seorang Anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa .----------

---------- Pasal 11 ----------

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :----------
   a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina ;--
   b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina Kedua ;---
   c. panggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;--
   d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari palingi lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina Pertama ;----------
   e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak menagmbil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina .----------

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ----------

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah .----------

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak ----------

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :----------

   a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) yang diawakilinya ;----------

   b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda tangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.----------

   c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan .----------

6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat .----------

7. Penanda tanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris .-------

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut .----------

9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang diamaksud dalam ayat (8), memepunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina .----------

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat .----------

---------- **RAPAT TAHUNAN** ----------

---------- Pasal 12 ----------

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan, setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup .----------

2. Dalam Rapat Tahunan Pembina melakukan :----------

a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ;
b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ;
c. Penetapan kebijakan umum Yayasan ;
d. Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan.

3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota pengurus dan pangawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan .

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
a. Seorang Ketua ;
b. Seorang Sekretaris ; dan
c. Seorang Bendahara .
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum .
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai sekretaris umum .
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya dianggkat sebagai Bendahara Umum .

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap .

2. Pengurus diangkat oleh Pembina, melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali .----------
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :----------
   a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan ----------
   b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh .---
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu .----------
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus Baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas .----------
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengunduran dirinya----------
7. Dalam terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis pada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait .----------
8. Pengurus tidak merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau pelaksana kegiatan .----------

---------- Pasal 15 ----------

Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila :----------

1. Meninggal dunia ;----------
2. Mengundurkan diri ;----------
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;-----
4. Diberhentikan berdasarkan Keputusan rapat Pembina ;----------

5. Masa jabatan berakhir .----------

TUGAS WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan .----------
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dengan rancangan anggaran Tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina ;----------
3. Pengurus wajib memberitahukan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas .----------
4. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .----------
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :----------
   a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) .----------
   b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar pengadilan .----------
   c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap .----------
   d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan .----------
   e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan .----------
   f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan .----------
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina .----------

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :----------

1. Mengikat Yayasan penjamin utang ;----------
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ;----------
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan .----------

---------- Pasal 18 ----------

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang Anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakilli Yayasan .----------
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan .----------
3. Dalam hal hanya seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya .----------
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola Administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya .----------
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya .----------
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina .----------
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa .----------

---------- PELAKSANAAN KEGIATAN ----------

---------- Pasal 19 ----------

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus .
2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau di pidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, Masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut hukum tetap .
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengrus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 2 tahun yang ditentukan oleh rapat Pengurus dan rapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu .
4. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus .
5. Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat Pengurus .

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota pengurus bertentangan dengan Yayasan maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan
2. Dalam hal Yayasan mewakili kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengurus .

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina .
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat .----------

4. Panggilan rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat .----------

5. Rapat pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan ;----------

6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina .----------

---------- Pasal 22 ----------

1. Rapat pengurus dipimpin oleh Ketua Umum .----------

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir .----------

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa .----------

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila; ----------

   a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus . ----------

   b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pengurus kedua ; --

   c. panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan , tanggal panggilan dan tanggal rapat.-

   d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Pengurus pertama ;----------

   e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus .----------

---------- Pasal 23 ----------

1. Keputusan rapat Pengurus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah begitu dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditanda tangani Ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota pengurus telah diberitahu tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dengan rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah orang Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.

3. dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka satu orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas .----------

---------- Pasal 25 ----------

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan tetap .----------
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali .----------
3. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat mengisi kekosongan itu .----------
4. Dalam hal semua Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas Baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus .----------
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya .----------
6. dalam hal terdapat penggantian pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis pada menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesai dan Instansi terkait .----------
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina .----------

---------- Pasal 26 ----------

Jabatan Pengawas berakhir apabila :----------

1. Meninggal dunia ;----------
2. Mengundurkan diri ;----------

3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;----
4. Diberhentikan berdasarkan Keputusan rapat Pembina ;----------
5. Masa jabatan berakhir .----------

---------- TUGAS WEWENANG PENGAWAS ----------

---------- Pasal 27 ----------

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas Pengawasan untuk kepentingan Yayasan ;----------
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas ;----------
3. Pengawas berwenang :----------
   a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan ;----------
   b. memeriksa dokumen ;----------
   c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau;----------
   d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ;----
   e. memberikan peringatan kepada pengurus .----------
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) atau lebih Pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku .-
5. Pemberhentian sementara itu harus di beritahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya .----------
6. Dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-
7. Dalam jangka 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri .----------
8. Dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan rapat Pembina wajib; ----------

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau ;----------

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan .----------

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula .----------

10. Dalam hal seluruh diberhentikan sementara, maka untuk sementara diwajibkan mengurus Yayasan .----------

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina .----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas .----------

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap anggota Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat .----------

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan Acara Rapat .----------

5. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan .----------

6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina .----------

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum ;----------

2. Dalam hal ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengawas akan dipimpin seorang anggota pengawas dipilh oleh dan dari Pengawas yang hadir .----------

3. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa ;----------

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :----------
   a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengawas ;----------
   b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat dilakukan pemanggilan Rapat Pengawas Kedua ;-
   c. panggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan, tanggal panggilan rapat dan tanggal rapat ;----------
   d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Pengawas pertama ;----------
   e. rapat panggilan kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas .----------

---------- Pasal 30 ----------

1. Keputusan Rapat Pengawas diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----------
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih datri 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah .----------
3. Dalam hal setuju dan tidak setuju banyaknya, maka usul ditolak ;----------
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada dari yang hadir ;----------
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah begitu dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ;----------
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditanda tangani Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat ;----------

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris ;----------
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani usul tersebut ;----------
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dengan Rapat Pengurus .----------

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina ----------
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina ;----------
3. Panggilan rapat gabungan dilakukan oleh rapat Pengurus ;----------
4. Panggilan rapat gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan rapat ;----------
5. Panggilan rapat gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat ;----------
6. Rapat gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan ;----------
7. Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua pengurus ;----------
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas ;----------
9. Dalam hal Ketua Pengurus atau Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir .-

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa ;
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa ;
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya .
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain yang dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang lain ;
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada .

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

1. a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari anggota Pengawas ;
   b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai maka diadakan panggilan rapat gabungan kedua ;
   c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggla rapat ;
   d. Rapat gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak rapat gabungan pertama;
   e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat bila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota pengawas.

2. Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ;----------
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat ;----------
4 Setiap rapat gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang angota Pengurus atau anggota pengawas yang ditunjuk oleh rapat ;-------
5 Berita acara rapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat ;----------
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris ; ------
7. Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat gabungan dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menanda tangani usul tersebut ; ----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat gabungan .----------

---------- **TAHUN BUKU** ----------

---------- Pasal 34 ----------

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.----------
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.----------
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari AktaPendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.----------

---------- **LAPORAN TAHUNAN** ----------

---------- Pasal 35 ----------

1. Penulis wajib menyusun secara tertulis Laporan Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan ;----------
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :----------
   a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang dicapai ;----------
   b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan .----------
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas ;----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis ;----------
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan;----------
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan dalam papan pengumuman dikantor Yayasan .----------

---------- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** ----------

---------- Pasal 36 ----------

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina ;----------
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ;----------
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili ;------
4. Dalam hal korum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak Rapat Pembina yang pertama ;----------
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina ;----------
6. Keputusan Rapat Pembina sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau diwakili .----------

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia ;
2. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator .

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar ;
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
   a. Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
   b. Yayasan yang menerima penggabungan dan dapat bergabung kegiatannya sejenis, atau ;
   c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan ;
3. Usul Penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh pengurus kepada Pembina .

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah

anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir ;----------

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun rencana penggabungan ;----------

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rencana akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan akan menerima penggabungan ;----------

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan ;----------

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia ;--

6. Pengurus hasil Yayasan penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia ;----------

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan .----------

---------- **PEMBUBARAN** ----------

---------- Pasal 40 ----------

1. Yayasan bubar karena :----------

   a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ;----------

   b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;----------

   c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :----------

      - Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;----------
      - Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau--

- Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut ;----------

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan ;----------

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator,maka Pengurus bertindak sebagai likuidator ----------

---------- Pasal 41 ----------

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi;----------

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa " dalam likuidasi " dibelakang nama Yayasan ;---

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator ;----------

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan ;----------

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku likuidator ;----------

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembesaran kekayaan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia ;----------

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia ;----------

8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina ;----------

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka pembubaran Yayasan tidak berlaku, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi ketiga .----------

---------- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI ----------

---------- Pasal 42 ----------

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar;----------
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut ;----------
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar .----------

---------- PERATURAN PENUTUP ----------

---------- Pasal 43 ----------

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina .----------
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :----------

a. **Pembina** :----------

Ketua : Tuan **MUHIDIN SYAIR**, Warga Negara Indonesia, lahir di Samarenda, pada tanggal sepuluh Maret tahun seribu Sembilan ratus lima puluh tujuh (10-03-1957), pekerjaan Petani/Pekebun,

bertempat tinggal di Samarenda, Kelurahan/Desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ——— (NIK) : 7206091003570001.———————

Anggota : Tuan **RAMZA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Samarenda, pada tanggal tiga puluh satu Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (31-03-1985), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Samarenda, Kelurahan/Desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ——— (NIK) : 7208013103850001.———————

b. Pengurus : ———————

Ketua : Tuan **HAERUDDIN TOBIGO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen**, Warga Negara Indonesia, lahir di Samarenda, pada tanggal enam Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (06-07-1980), pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Samarenda, Kelurahan/Desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ——— (NIK) : 7206090607800003.———————

Wakil Ketua : Tuan **ZULKARNAIN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Samarenda, pada tanggal empat belas Maret tahun seribu sembilan ratus sembian puluh tujuh (14-03-1997), pekerjaan ———

Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Samarenda, Kelurahan/Desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7206091403970001.----

Sekretaris : Nona **HASTIN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Samarenda, pada tanggal tiga puluh Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (30-08-1995), pekerjaan ---------- Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Samarenda, Kelurahan/Desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7206097008950001.----

Bendahara : Nyonya **DESI INDRIYANINGSIH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Sumber Agung, pada tanggal satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (01-12-1998), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Samarenda, ------- Kelurahan/Desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------- (NIK) : 7208125612980001.----------

c. Pengawas : ----------

Ketua : Tuan **SAMSUDIN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Samarenda, pada tanggal sepuluh April tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (10-04-1969), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),

bertempat tinggal di Samarenda, ---------- Kelurahan/Desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------- (NIK) : 7206091004690001.----------

Anggota : Tuan **ADHAR**, Warga Negara Indonesia, lahir di Pebatae, pada tanggal tujuh belas November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (17-11-1979), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Samarenda, Kelurahan/Desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7206091711790001.----

Anggota : Tuan **TAMSIL**, Warga Negara Indonesia, lahir di Samarenda, pada tanggal lima Desember tahun seribu sembilan ratus delapn puluh tujuh (05-12-1987), pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Samarenda, Kelurahan/Desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7206090512870001. -----

3. Pengangkatan Anggota Pembina Yayasan, Anggota Pengurus Yayasan dan Anggota Pengawas Yayasan tersebut oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akte pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang,Pengurus Yayasan dan Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan

dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menanda tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan yang lain mungkin diperlukan .----------

----------**DEMIKIANLAH AKTA INI**----------

-Dibuat dan diresmikan di Palu, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :----------

1. Nona **MARIA NOVA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, bertempat tinggal di Jalan Palu Nagaya II, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.----------
2. **ZAINAB, Sarjana Hukum**, bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.----------

-Keduanya Pegawai Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Penghadap dan saksi-saksi maka seketika itu pula akte ini ditanda tangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan saya,Notaris .----------

-Dilangsungkan dengan tiada perubahan .----------

-Ditanda tangani oleh :----------

1. Tuan **HAERUDDIN TOBIGO, S.E., M.M** tersebut;----------
2. Nona **MARIA NOVA, S.H., M.Kn** tersebut;----------
3. **ZAINAB, SH** tersebut;----------
4. Tuan **CHARLES, SH.,M.Kn** tersebut.----------

NOTARIS DI PALU

METERAI TEMPEL

(CHARLES,SH.M.Kn)

---------- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN ----------

---------- YANG SAMA BUNYINYA ----------


npwp.
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA POSO
1000 0000 0627 3293
BINA CENDEKIA SABILUL MUTTAAL
DESA SAMARENDA RT. 000 RW. 000, SAMARENDA, BUMI RAYA, KAB. MOROWALI, SULAWESI TENGAH
TANGGAL TERDAFTAR 16/10/2025
djp


www.pajak.go.id
Pajak Kita Untuk Kita
npwp.
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar
NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan
Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya

BCSM FOUNDATION
Pelatihan – Pendampingan & Riset Terapan UMKM
Jl. Trans Sulawesi No. 76, Samarenda, Kec. Bumi Raya - Kab. Morowali
Sulawesi Tengah – Indonesia
Website : www.bcsmfoundation.com Email : yayasanbcsm2023@gmail.com CP. 0821 1425 2382 – 08114559111

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BCSM FOUNDATION
NOMOR: 041/SK/BCSM-F/X/2025

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BCSM FOUNDATION
(BCSM BUSINESS INCUBATOR)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BCSM FOUNDATION,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan kewirausahaan, meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menciptakan wirausaha baru yang inovatif, produktif, mandiri, dan berkelanjutan, diperlukan penyelenggaraan program inkubasi bisnis secara profesional dan terstruktur;
b. bahwa BCSM Foundation sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pelatihan, pendampingan, pemberdayaan, dan riset terapan bagi Koperasi, UMKM, IKM, BUMDes, serta masyarakat, memiliki potensi dan kapasitas untuk menyelenggarakan kegiatan inkubasi bisnis;
c. bahwa dalam rangka memperkuat ekosistem kewirausahaan dan pengembangan usaha di tingkat daerah maupun nasional, diperlukan pembentukan lembaga inkubator bisnis yang memiliki legalitas, struktur organisasi, sumber daya manusia profesional, sarana dan prasarana, materi inkubasi, serta sumber pendanaan yang berkelanjutan;
d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua BCSM Foundation tentang Pendirian Lembaga Inkubator Bisnis BCSM Foundation.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BCSM Foundation;
7. Ketentuan internal dan kebijakan organisasi BCSM Foundation.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mendirikan Lembaga Inkubator Bisnis BCSM Foundation dengan nama **BCSM BUSINESS INCUBATOR**, selanjutnya disebut BCSM BI, sebagai unit pelaksana kegiatan inkubasi bisnis yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Ketua BCSM Foundation.

KEDUA : BCSM BUSINESS INCUBATOR sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di lingkungan BCSM Foundation dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dan dapat mengembangkan kegiatan serta jejaring kemitraan di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : BCSM BUSINESS INCUBATOR mempunyai maksud dan tujuan:
1. Menciptakan dan mengembangkan wirausaha baru yang inovatif, produktif, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan usaha Koperasi, UMKM, IKM, BUMDes, serta usaha rintisan.
3. Mendorong transformasi usaha tradisional menuju usaha modern, profesional, digital, dan berkelanjutan.
4. Memfasilitasi akses pembiayaan, pasar, teknologi, inovasi, dan kemitraan usaha.
5. Mengembangkan ekosistem kewirausahaan berbasis potensi ekonomi lokal dan keunggulan daerah.
6. Mendukung peningkatan kelas UMKM dan penguatan koperasi melalui proses inkubasi yang terukur.

KEEMPAT : Menetapkan struktur organisasi dan susunan pengelola BCSM BUSINESS INCUBATOR sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KELIMA : Penyelenggaraan program inkubasi dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu:
1. Pra-Inkubasi, meliputi sosialisasi, rekrutmen, seleksi, penetapan peserta (tenant), dan penandatanganan kontrak inkubasi.
2. Inkubasi, meliputi pelatihan, konsultasi, pembinaan, pendampingan, pengembangan model bisnis, dan fasilitasi pertemuan mitra usaha.

3. Pasca-Inkubasi, meliputi pemantauan perkembangan usaha, penguatan jejaring, fasilitasi akses pembiayaan, serta pengembangan pasar dan kemitraan.

KEENAM : BCSM BUSINESS INCUBATOR dapat melakukan kerja sama dan kemitraan dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, BUMN, BUMD, lembaga keuangan, dunia usaha, asosiasi, komunitas, dan lembaga inkubator lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan BCSM BUSINESS INCUBATOR dibebankan pada anggaran BCSM Foundation dan/atau sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Ketua BCSM Foundation melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan BCSM BUSINESS INCUBATOR secara berkala.

KESEMBILAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal yang perlu disempurnakan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarenda
Pada tanggal : 25 Oktober 2025

BCSM Foundation,

Dr. Haeruddin Tobigo, S.E., M.M
Ketua

BCSM FOUNDATION
Pelatihan – Pendampingan & Riset Terapan UMKM
Jl. Trans Sulawesi No. 76, Samarenda, Kec. Bumi Raya - Kab. Morowali
Sulawesi Tengah – Indonesia
Website : www.bcsmfoundation.com Email : yayasanbcsm2023@gmail.com CP. 0821 1425 2382 – 08114559111

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BCSM FOUNDATION
NOMOR: 042/SK/BCSM-F/XI/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BCSM FOUNDATION
(BCSM BUSINESS INCUBATOR)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BCSM FOUNDATION,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan inkubasi bisnis secara profesional, terarah, terukur, dan berkelanjutan, diperlukan sumber daya manusia pengelola yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan tanggung jawab sesuai bidang tugasnya;
b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua BCSM Foundation Nomor 041/SK/BCSM-F/X/2025 tentang Pendirian Lembaga Inkubator Bisnis BCSM Foundation, telah dibentuk BCSM Business Incubator sebagai unit pelaksana kegiatan inkubasi bisnis;
c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan fungsi pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan usaha bagi Koperasi, UMKM, IKM, BUMDes, dan wirausaha, perlu ditetapkan susunan pengelola Lembaga Inkubator Bisnis BCSM Foundation;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua BCSM Foundation tentang Pengangkatan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis BCSM Foundation.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BCSM Foundation;

7. Surat Keputusan Ketua BCSM Foundation Nomor 001/SK/BCSM-F/XI/2026 tentang Pendirian Lembaga Inkubator Bisnis BCSM Foundation.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis BCSM Foundation (BCSM Business Incubator).

KEDUA : Pengelola BCSM Business Incubator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan inkubasi bisnis yang meliputi pembinaan, pelatihan, pendampingan, pengembangan usaha, fasilitasi akses pembiayaan, pengembangan jejaring, dan komersialisasi produk.

KETIGA : Pengelola BCSM Business Incubator bertanggung jawab melaksanakan tahapan penyelenggaraan inkubasi yang meliputi:

1. Pra-Inkubasi, yaitu identifikasi, sosialisasi, rekrutmen, seleksi, dan penetapan calon tenant.
2. Inkubasi, yaitu pelaksanaan pelatihan, konsultasi, pendampingan, fasilitasi, dan pengembangan usaha tenant.
3. Pasca-Inkubasi, yaitu monitoring, evaluasi, pengembangan jejaring, fasilitasi pembiayaan, dan perluasan pasar tenant.

KEEMPAT : Manajer Inkubator wajib menjalankan tugas secara penuh waktu (full-time) dan bertanggung jawab secara operasional kepada Ketua Inkubator serta secara kelembagaan kepada Ketua BCSM Foundation.

KELIMA : Masa jabatan Pengelola BCSM Business Incubator adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi serta keputusan Ketua BCSM Foundation.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas pengelola dibebankan pada anggaran BCSM Foundation dan/atau sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal yang perlu disempurnakan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarenda
Pada tanggal : 01 November 2025

BCSM Foundation,

Dr. Haeruddin Tobigo, S.E., M.M
Ketua

BCSM FOUNDATION
Pelatihan – Pendampingan & Riset Terapan UMKM
Jl. Trans Sulawesi No. 76, Samarenda, Kec. Bumi Raya - Kab. Morowali
Sulawesi Tengah – Indonesia
Website : www.bcsmfoundation.com Email : yayasanbcsm2023@gmail.com CP. 0821 1425 2382 – 08114559111

Lampiran : Susunan Pengelola BCSM Business Incubator
Nomor : 092/SK/BCSM-F/XI/2025
Tanggal : 01 November 2025

SUSUNAN PENGELOLA
BCSM BUSINESS INCUBATOR

Ketua	: Dr. Haeruddin Tobigo, S.E., M.M
Manager Inkubator	: Nursalim, S.M., M.M
Kepala Bidang Program dan Kurikulum	: Mutmainnah, S.E., M.M
Kepala Bidang Pendanaan dan Akses Pembiayaan	: Abd. Rahman, S.E., M.M
Kepala Bidang Komersialisasi Produk	: Nuralfianti, S.Pi., M.M
Koordinator Pendamping/Mentor	: Mustakin Ndake
Pendamping Koperasi dan Kelembagaan	: Mahfud Supu, S.E., M.Si
Pendamping UMKM dan Pengembangan Bisnis	: Asni, S.E., M.M
Pendamping Keuangan dan Akuntansi	: Yonrichs, S.Ak., M.Ak
Pendamping Produk Mutu dan Sertifikasi	: Henny Anggraini
Pendamping Digitalisasi dan Pemasaran	; Mahfud Supu, S.E., M.Si
Staf Administrasi, Data dan Monitoring Evaluasi	: Abdullah, S.Pd

BCSM Foundation,

Dr. Haeruddin Tobigo, S.E., M.M
Ketua